

## **TRANSFORMASI SIKAP MESIR TERHADAP HAK ASASI PEREMPUAN: SEBUAH PERBANDINGAN DENGAN NOVEL IMRA’AH NUQTHAH AL-SIFR**

Rosalinda<sup>1</sup>

Nurdin<sup>2</sup>

Dian Mursyidah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Bahasa dan Sastra Arab, Adan dan Humaniora, UIN Sulthan Thah Saifuddin, Indonesia.

<sup>2</sup>Sejarah Peradaban Islam, Adan dan Humaniora, UIN Sulthan Thah Saifuddin, Indonesia.

<sup>3</sup>Sejarah Peradaban Islam, Adan dan Humaniora, UIN Sulthan Thah Saifuddin, Indonesia.

[rosalinda@uinjambi.co.id](mailto:rosalinda@uinjambi.co.id)

### **Abstract**

Middle Eastern countries, including Egypt, are among those identified through various surveys as having high levels of discrimination against women's human rights. One of the main contributing factors is the dominant patriarchal system prevailing in Arab nations. However, over time, a transformation in societal attitudes has occurred. This article aims to examine the transformation of Egypt's stance on human rights, particularly women's rights, by using the realist novel *Imra'ah 'Inda Nuqtah Al-Şifr*, written in 1973 by Egyptian feminist Nawal El Saadawi, as a comparative lens. The novel is considered a realist portrayal of women's conditions in Egypt at the time. This article is grounded in human rights theories from both Western and Islamic perspectives, as well as feminist theories from prominent feminist figures. Using a qualitative descriptive research method, the study finds that at the time *Imra'ah 'Inda Nuqtah Al-Şifr* was written, women in Egypt faced significant discrimination, including political inequality, educational subordination, and limited family rights. However, a shift occurred during Anwar Sadat's presidency in 1981, when Egypt became one of the Muslim-majority countries that supported international human rights documents, particularly in efforts to eliminate gender-based discrimination. Egypt ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), albeit with reservations on articles related to Islamic Sharia as the foundation of family law in Egypt. Under the current leadership of President Abdel Fattah el-Sisi, Egyptian women have gained broader access to education and other rights. Today, it is not uncommon to see Egyptian women driving, going out unaccompanied by their husbands, and spending evenings at cafés smoking shisha. Women have also gained greater political access, with some occupying key positions, such as the Governor of Alexandria. Nonetheless, certain roles, such as the position of *ifta'* (Islamic legal opinion), remain largely male-dominated.

**Keywords:** women's human rights, transformation, *Imra'ah 'Inda Nuqtah Al-Şifr*, Egypt

## **PENDAHULUAN**

Diskusi Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah persoalan yang selalu menarik untuk dibincangkan. Terlebih lagi anggapan bahwa negara-negara Muslim mulai dari Sudan hingga ke Iran tidak ramah HAM dan bahkan telah melakukan banyak

kejahatan HAM, sebagaimana dilansir media dan negara-negara Barat telah memperuncing pandangan bahwa ada perbedaan perspektif yang signifikan antara Islam dan sekuler mengenai HAM. Padahal secara substansi, sejak awal Islam telah mengakui keberadaan HAM itu sendiri.

Mengenai HAM dan Islam, ada tiga teks yang menarik untuk ditelusuri: Pertama, Universal Islamic Declaration of Human Rights yang dikeluarkan Dewan Islam tahun 1981 yang merupakan deklarasi status semi-resmi menikmati persetujuan pemerintah. Kedua, HAM Abul A'la Mawdudi dalam Islam yaitu karya pemikir Muslim yang mengilhami gerakan oposisi di Timur Tengah; dan Ketiga, Pendapat Sultanhussein Tabandeh dalam bukunya Muslim Commentary on the Universal Declaration of Human Rights tentang jatah desentralisasi Hak Asasi Manusia Universal, seorang pemikir Muslim tradisionalis. Pemerintah dan oposisi saling bersaing untuk mendefinisi sebuah Islam modern, sementara yang ketiga menjadi pendapat yang minoritas. Dalam Universal Islamic Declaration of Human Rights terlihat ada upaya menyelaraskan dalam pasal-pasalnya dengan ketentuan yang ada dalam DUHAM. Meski demikian tetap harus berada dalam aturan hukum syari'ah. Sementara Mawdudi berpendapat setiap Muslim harus dianggap memenuhi syarat dan dalam tanggung jawab tertinggi di negara Islam tanpa perbedaan ras, warna kulit, sementara perbedaan berdasarkan jenis kelamin atau agama tidak disebutkan. Syari'ah tidak akan dimodifikasi dalam pemerintahan seperti itu tetapi sebuah dewan penasehat yang terdiri dari orang-orang yang belajar dalam hukum Islam akan mengimani maksud yang sebenarnya dari syari'ah dimana dua atau lebih interpretasi dari pemerintah yang mungkin. Maududi juga membedakan HAM dari hak-hak warga negara di negara-negara Islam. Di sisi lain, Tabandaneh secara tegas menyatakan bahwa DUHAM dan hukum Islam tidak bisa

didamaikan. Misalnya, ia menyatakan meskipun Islam tidak mengenali perbedaan ras atau kelas, ia tidak mengakui perbedaan berdasarkan agama dan keyakinan. Tabandaneh tidak menyangkal kontradiksi tetapi mencoba mendamaikan mereka dengan keyakinan bahwa “kebebasan adalah prinsip manusia sejati”, freedom is an innate principle of humanity.

Status perempuan dan kebebasan beragama sering menjadi dua bidang utama pertikaian. Kesan tentang kedudukan yang tidak setara untuk laki-laki dan perempuan tidak dapat dihindari. Terlebih lagi, ketidaksetaraan dapat berubah menjadi sesuatu yang lebih serius karena isu-isu yang berkaitan dengan kebebasan beragama yang mempertanyakan keamanan fisik kaum Muslim yang ingin meninggalkan Islam karena meninggalkan iman dikutuk sebagai murtad dan dapat dihukum mati. Dalam melihat persoalan ini, ada dua sikap yang muncul: Pertama, pemimpin Muslim tradisionalis serta islamis yang telah mengambil sikap bermusuhan terhadap rezim HAM karena dianggap sebagai upaya neo-kolonial untuk mendapatkan kembali dominasi atas Muslim dunia oleh kekuatan Barat. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dipandang sebagai melanggar syariat dan keyakinan bahwa Islam secara historis adalah yang pertama memperkenalkan tentang hak. Kedua, ulama dan intelektual moderat yang berarti bahwa mereka mendukung ijtihad yang menyiratkan adanya perubahan hukum selama tidak didasarkan pada nash yang qath'i sehingga dapat menyelaraskan antara syari'ah dan HAM.

Terkait persoalan hak asasi perempuan menarik untuk mengutip prinsip-prinsip dasar hak asasi perempuan menurut Wollstonecraft; Pertama, perempuan harus diberikan hak karena mereka berhak atas dasar kemanusian mereka. Kedua, hak atas pendidikan adalah dasar karena memungkinkan pengembangan kemampuan perempuan untuk berhasil menggunakan hak-hak sipil dan politiknya. Ketiga, pemberian hak tanpa perbedaan jenis

kelamin merupakan prasyarat untuk kesejahteraan dan keutamaan manusia secara keseluruhan. Namun dalam realitasnya diskriminasi terhadap hak-hak perempuan di dunia Muslim masih terjadi. Hal ini sering mendapat kritik dan penolakan para feminis. Salah satu feminis Mesir Nawal El Saadawi, yang juga novelis menulis isu hak asasi perempuan yang digambarkannya dalam sosok perempuan bernama “Firdaus” yang mengalami diskriminasi hak. Novel yang berjudul “Al-mar’ah ‘Inda Nukthah Sif” ditulis pada tahun 1973 yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul “Women at Point Zero” tahun 1983 merupakan novel-realistic yang mengangkat kisah nyata dari perempuan yang dipenjara di Penjara Qanatir karena telah membunuh seorang germo. Meskipun Pesan dalam novel ini dikritik oleh Tarabishi dengan apa yang disebutnya filsafat individualistis, individualistic philosophy dan sikap elitis (elitis attitude). Dalam pandangannya, perjuangan firdaus dalam ini bertujuan untuk membebaskan bukan saudara perempuannya tetapi dirinya sendiri, dan asketisme nihilistiknya adalah caranya untuk menolak realitas bukan untuk mengubahnya. Taribish menyimpulkan bahwa tidak diragukan bahwa cerita firdaus patut diceritakan, namun menyajikannya sebagai individu adalah satu hal dan mengangkatnya ketingkat teoritis adalah hal lain. Disisi lain Roger Allen mempertahankan penilaian pada kebijakan sastra El Saadawi “Fiksi di tangan Nawal El Saadawi menjadi sarana yang kuat untuk menyampaikan pendapatnya mengenai hak-hak perempuan dalam masyarakat Timur Tengah”. Dengan karakteristik naratornya yang melengking dan pesannya yang tegas. Terlepas pro-kontra terhadap pesan yang terkandung dalam novel, sebagai novel-realistic, novel “Al-mar’ah ‘Inda Nukthah Sif” yang lahir dari krisis sosial tetap dapat menggambarkan kondisi sosial termasuk isu hak asasi perempuan pada saat novel itu ditulis.

## **Landasan Teori**

### **HAM: Definisi dan Sejarahnya**

Term “hak” berarti yang benar, milik kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menurut sesuatu, derajat atau martabat. Leksikon ini diadopsi dari leksikon bahasa Arab yaitu haqq jamaknya huquq, yang berarti hak atau kuasa. Defenisi haqq memiliki sinonim dengan “realitas dan kebenaran. Dalam bahasa Arab ada istilah huququl insan yang popular diterjemahkan menjadi Hak Asasi Manusia setelah akhir Perang Dunia Kedua. Dalam bahasa Inggris kata “hak” diterjemahkan sebagai right yang memiliki makna correct; not wrong. Menurut Boyle dan David Beetham yang dimaksud dengan istilah HAM adalah hak-hak individual dan berasal dari berbagai kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia, sedangkan HAM menurut istilah John Locke (w. 1704) adalah hak-hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun di dunia yang bisa mencabutnya. HAM ini sifatnya mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci. HAM dalam pandangan Karel Vasak di klasifikasikan dari tiga generasi yang terinspirasi oleh tiga tema pada Revolusi Perancis, yaitu: Generasi Pertama; Hak Politik dan Sipil (liberte); Generasi Kedua, hak sosial, ekonomi dan budaya (egalite); dan Generasi Ketiga, hak solidaritas (fraternite). Tiga generasi tersebut perlu dipahami sebagai satu kesatuan, saling melengkapi dan saling berkaitan. Vasak menggunakan istilah "generasi" untuk menunjuk pada ruang lingkup dan substansi hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu.

Dalam sejarah perkembangan, HAM diawali dengan munculnya Magna Charta tahun 1215 di Inggris yang kemudian diikuti dengan hadirnya The American Declaration of Independence yang diangkat dari paham Rousseau dan Montesquieu. Selanjutnya hak-hak tersebut lebih rinci melahirkan The Rule of Law yang termaktub dalam The French

Declaration yang lahir tahun 1789. Tahun 1941 muncul wacana empat hak kebebasan manusia di Amerika Serikat yang diproklamirkan oleh presiden Roosevelt yang mengajukan kebebasan berbicara dan menyatakan kehendak, kebebasan beragama, hak bebas dari kemiskinan dan hak bebas dari rasa takut. Kemudian tahun 1948, PBB menciptakan The Universal Declaration of Human Right yang merupakan formulasi HAM yang bersifat universal. Jadi, sejak deklarasi tersebut, konsep HAM telah diperluas tidak hanya menyangkut hak-hak sipil tradisional tetapi juga hak-hak ekonomi dan sosial. Internasional Bill of Human Right terdiri dari UDHR tahun 1948, ICESCR yaitu konvenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya pada tahun 1996 dan ICCPR yaitu konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik juga pada tahun 1996 bersama dengan protocol Opsional ICCPR. Perjanjian 1966 mulai berlaku pada tahun 1976. Selanjutnya hak-hak melaksanakan pembangunan (the rights of development) dan (Declaration of the Basic Duties of Asia People and Government). Di antara negara-negara Timur Tengah yang tidak meratifikasi ICCPR dan ICESCR yaitu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Sementara negara-negara Muslim lain seperti Afganistan, Aljazair, Mesir, Irak, Suriah, Tunisia dan lainnya telah meratifikasi perjanjian yang sama. Pada tahun 1968, Liga Arab membuat komite Regional Arab yang berorientasi pada persoalan HAM kemudian menciptakan tema-tema penting tentang HAM dalam Islam dan hubungan deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam yang dinyatakan oleh organisasi Konferensi Islam. Jadi, ada tiga dokumen penting mengenai HAM dalam Islam yaitu deklarasi Madinah, Deklarasi HAM universal dalam Islam tahun 1981 dan Deklarasi Kairo tahun 1991. Dalam Deklarasi Kairo diatur beberapa ketentuan HAM yaitu hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak perlindungan diri, hak kehormatan pribadi, hak keluarga, hak kesetaraan wanita dengan pria, hak anak dari orangtua, hak mendapatkan pendidikan, hak

kebebasan beragama, hak kebebasan mencari suaka, hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh perlakuan sama, hak kepemilikan dan hak tahanan dan narapidana.

Sementara itu Piagam OKI tidak memuat secara eksplisit ketentuan mengenai HAM dalam keempat belas pasalnya. Kendati begitu, negara-negara konferensi Islam yang berjumlah 57 negara menyatakan komitmennya untuk berkesesuaian dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memberikan perlindungan kepada HAM hal tersebut termaktub dalam mukaddimah piagam OKI. Dalam piagam tersebut juga menyebutkan upaya OKI dalam penghapusan semua bentuk diskriminasi dan kolonialisme. Terkait persoalan Palestina, negara-negara OKI menyatakan perlunya resitusi atas hak-hak kewarganegaraan penduduk Palestina dalam deklarasi Lahore sebagai prasyarat yang inti dan mendasar dalam upaya menyelesaikan masalah di Timur Tengah sekalian mewujudkan perdamaian berdasarkan keadilan. Selanjutnya OKI mengharapkan semua negara memberikan dukungan terhadap penduduk Palestina yang memperjuangkan hak-haknya dan mengutuk pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel di kawasan pendudukan Arab dan pelanggaran terhadap konvensi Jenewa 1949 serta merupakan bentuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Persoalan Palestina kemudian dibahas kembali oleh OKI dalam suatu komunike yang merupakan hasil pertemuan menteri-menteri luar negeri OKI di Khartoum, Sudan pada 25–27 Juni 2002. OKI tidak hanya memberikan perhatian terhadap persoalan Palestina tetapi juga persoalan HAM yang terjadi di Burma (Myanmar), Jammu dan Kashmir, Western Thrace (Yunani).

Selain membahas persoalan Palestina, ada dua hal penting lain yang disampaikan dalam komunike tersebut; Pertama, perlindungan hak-hak penduduk Muslim dan perlindungan minoritas di negara-negara OKI bentuk jaringan kelompok negara-negara

OKI. Konferensi tersebut memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan sekretaris Jenderal membuat jaringan kelompok negara-negara OKI yang juga menjadi misi permanen PBB di New York dan Jenewa untuk menyelesaikan masalah kejahanatan manusia yang menimpa manusia di Luar OKI dan menghormati hak-hak kelompok non- Muslim di negara-negara Anggota. Kedua, di bidang hukum, Negara-negara OKI diminta untuk meratifikasi statuta Mahkamah Pengadilan Islam Internasional dan meminta kembali agar kelompok pakar antar negara terus mengembangkan perjanjian-perjanjian tentang HAM berdasarkan deklarasi Kairo tentang HAM.

### **Islam Menyoal Hak Asasi Manusia Internasional**

Secara prinsip konsep HAM yang di deklarasikan Barat tidaklah berseberangan dengan Islam karena al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana dalam surat al-Isra' [17]: 70, dimana al-Qur'an memerintahkan manusia untuk tidak hanya survive tetapi juga hidup dalam kejayaan, kemakmuran dan kesempurnaan baik dari sisi spiritual, moral, psikologi, intelektual ataupun fisik. Al-Qur'an juga memuliakan martabat manusia dan mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam ayat al-Qur'an dijelaskan bahwa kaum Muslim adalah ummah washath dan khayr ummah. Dalam upaya kaum Muslim merealisasikan diri sebagai masyarakat menurut Fathi Osman dalam bukunya Islam and Human Right bahwa ada tiga hal yang mesti dipenuhi: Pertama, umat Muslim harus mampu berbaur dan hidup berdampingan dengan umat yang lain. Kedua, kaum Muslim semestinya memberikan dukungan dalam menjaga perdamaian dunia. Ketiga, kaum Muslim senantiasa mau mendengar dan belajar dari pengalaman orang lain dan kemudian mengambil hal-hal yang baik.

Para tokoh Islam memiliki sikap yang beragam tentang HAM di dunia Internasional.

Ihsan Ali Fauzi mengemukakan tiga perbedaan sikap tersebut: Pertama, pendapat yang menolak seluruh formulasi HAM dalam the syariat bersifat sakral dan independen, Islam dapat menyelesaikan persoalan umat kapan dan di seluruh penjuru dunia setelah wahyu diturunkan. Di antara negara yang menolak secara penuh adalah Arab Saudi dan Iran. Kedua, pendapat yang menerima secara totalitas. Kelompok ini beranggapan bahwa konsep UDHR tentang HAM merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan khazanah kemanusiaan oleh karena itu seharusnya jangan ada justifikasi Islam terhadapnya. Asghar Ali Engineer (w. 2013) salah satu di antara pemikir Islam yang menyetujui pendapat ini dan salah satu negara Muslim yang mendukung pandangan UDHR tentang HAM adalah Pakistan. Selanjutnya, ketiga, pendapat yang menerima namun tidak penuh. Hal ini karena menurut pandangan kelompok ini UDHR dinilai cacat disebabkan mengandung nilai sekuler. Berdasarkan alasan ini maka pada akhirnya tokoh Muslim membuat formulasi versi Islam yaitu al-Bayan al-A’lam ‘an Huquq al-Insan fi al-Islam (Deklarasi universal tentang hak asasi manusia dalam Islam) pada tahun 1981 di Paris, yang diikuti para tokoh Muslim dari berbagai negara seperti Mesir, Pakistan, Arab Saudi dan lainnya.

Diskusi megenai Islam dan HAM sekuler dalam kaitannya dengan kebebasan yang termaktub dalam Pasal 18 dan 19 dalam deklarasi HAM universal menyangkut kebebasan berfikir, berkesadaran dan beragama serta kebebasan untuk agama dan kepercayaan menjadi sorotan kaum Muslim. Persoalan yang selalu menuai konflik yaitu larangan Muslim pindah agama, status hukum non-Muslim/dhimmi yang berada di wilayah Islam serta tentang kedudukan perempuan. Sebagaimana diketahui bahwa pindah agama bagi seorang Muslim ke agama lain dilarang dan dianggap murtad/riddah dan diancam dengan hukumana mati

dalam hukum Islam klasik. Hal ini dianggap berseberangan dengan Pasal 18 dalam DUHAM yang menyatakan kebebasan berpikir, berbuat dan beragama serta hak untuk mengubah agama dan kepercayaan. Terkait hal ini, tokoh Muslim kontemporer berpendapat bahwa dalam sejarah Islam murtad pada masa awal dan pertengahan dianggap sebagai kegiatan subversive yang mengancam sekuritas umum masyarakat Muslim. Dalam hal ini Sachedina menjelaskan bahwa konteks keadaan pada saat al-Qur'an mengajarkan kebebasan beragama belum terkendali dan realitas politik pada masa tumbuhnya Islam menuntut pembatasan terhadap pemahaman seperti kata pembebasan tersebut. Ada upaya pandangan modern dalam memberikan jalan tengah dengan menyelaraskannya dengan semangat ajaran al-Qur'an yang memberikan kebebasan individu dalam menentukan agamanya sebagaimana dalam surat al-Baqarah bahwa “tidak ada paksaan dalam agama”.

Mengenai status perlindungan terhadap non-Muslim, Islam mengajarkan keadilan dan berbuat baik kepada non-Muslim dalam skala nasional maupun internasional. Dalam sejarah pra-modern diketahui bahwa dunia ini terbagi menjadi dua wilayah yaitu dar al-Islam dimana merupakan wilayah kekuasaan Muslim sedangkan dar al-harb merupakan wilayah yang tidak ada kekuasaan Islam. Tokoh hukum modern telah mengembangkannya menjadi sebuah wilayah damai yang disebut dar al-Islam, dimana dalam wilayah ini kekuasaan Islam tidak berlaku tetapi umat Muslim berada di bawah suatu tatanan keamanan bersama dengan memimpin politik non-Muslim lainnya sementara bentuk perlindungan ditentukan oleh tempat tinggal. Sementara istilah dzimmi merupakan kelompok yang dijamin perlindungan hak-hak mereka oleh pemerintah negara dan masyarakat Muslim, dimana hak-hak dan kewajibannya sama dengan kaum Muslim secara umum.

Dilema lain dalam HAM dalam Islam adalah persoalan status perempuan. Dalam tinjauan keagamaan Islam kontemporer menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan dilarang kecuali dalam bidang waris yang diperoleh dari rumusan hukum Islam pada abad pertengahan. Perempuan dianggap tidak cakap dalam hal bertransaksi oleh karena itu harus didampingi wali dan juga tidak berhak melaksanakan pernikahan secara bebas meskipun mereka bebas dalam memiliki harta. Diskriminasi perlakuan terhadap perempuan didasarkan pada suatu pandangan bahwa laki-laki memiliki otoritas yang lebih dibanding perempuan, hal tersebut merupakan cerminan dari tatanan masyarakat abad pertengahan. Diskriminasi tersebut dapat dilihat dalam hal pemberian kesaksian bahwa kesaksian dua orang perempuan setara dengan kesaksian seorang laki-laki dan kesaksian dua orang perempuan terbatas pada urusan perdagangan dan transaksi keuangan saja, tidak untuk urusan selain itu. Persoalan ketimpangan lainnya adalah dalam hal anggapan bahwa perempuan tidak pantas untuk menjabat di lembaga politik dan hukum. Fenomena ini terjadi di Iran khususnya pasca revolusi Iran tahun 1979 dan begitu juga di Pakistan. Sementara itu, di Mesir mengalami perubahan hukum yang cenderung memberi ruang kebebasan lebih luas dalam persoalan hukum keluarga, namun demikian hal tersebut menuai kritik dari pihak agamawan.

### **Feminisme dan Hak Asasi Perempuan (HAM)**

Studi tentang feminismisme lahir dari konsep keadilan gender banyak digunakan dalam upaya pembelaan terhadap kaum perempuan yang tidak diperlakukan secara adil. Dalam dunia Islam juga muncul feminism Islam yang dipakai sebagai perspektif dalam kajian Islam semisal studi tafsir dan hadis. Terkait dengan istilah gender bisa diterjemahkan sebagai perbedaan antara laki-laki dan wanita ditinjau dari segi nilai dan perilaku. Gender pada

umumnya digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sosial budaya. Sementara istilah sex dipakai secara umum untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan wanita ditinjau dari sisi anatomi biologi. Sehingga bisa dibedakan sex bersifat kodrat sementara gender bersifat non-kodrat.

Terkait istilah sex menurut Nasaruddin Umar lebih cenderung pada aspek biologi seseorang mencakup perbedaan komposisi kimia hormone dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi dan unsur biologis lainnya. Sementara istilah gender lebih cenderung pada aspek sosial, budaya, psikologis dan unsur di luar sisi biologis. Pemakaian istilah gender dalam makna yang demikian lebih banyak digunakan pada awal tahun 1977 saat sekelompok feminis di London yang tidak lagi menggunakan isu-isu lama semisal Patriachal atau sexist tetapi menggantinya dengan wacana gender (Gender Discourse).

Beragam bentuk ketidakadilan gender yang terjadi di antaranya marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotipe, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (double burden) serta sosialisasi ideologi nilai peran gender. Pertama, marginalisasi perempuan, yaitu pengucilan perempuan dari kepemilikan akses, fasilitas dan kesempatan yang dimiliki laki-laki. Kedua, subordinasi, yaitu menempatkan perempuan pada prioritas yang lebih rendah ketimbang laki-laki. Ketiga, stereotipe, yaitu pencitraan atas perempuan yang berkonotasi negatif. Keempat, kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan ini muncul karena anggapan umum bahwa laki-laki pemegang supremasi dan dominasi atas semua sektor kehidupan. Kelima, beban kerja yang tidak proporsional. Anggapan bahwa perempuan sebagai makhluk Tuhan kelas dua yang dibentuk oleh dominasi laki-laki menyebabkan terjadinya marginalisasi peran perempuan serta ketidakadilan beban kerja terhadap perempuan tidak dapat dihindari selain melaksanakan fungsi kodrat seperti

hamil, melahirkan dan meyusui, perempuan juga bertanggung jawab dalam pekerjaan domestic seperti mengurus urusan rumah tangga dan lainnya.

Selayaknya sebuah perspektif memiliki beragam asumsi dasar, konsep, model dan metode yang dipakai dalam mengemukakan fenomena gender dalam masyarakat dan permasalahan sosial-budaya yang ditimbulkannya. Melalui cara pandang ini, kepekaan terhadap persoalan ketidakadilan gender menjadi lebih kuat. Tidak dapat dipungkiri persoalan gender dipengaruhi wacana penegakkan hak asasi manusia yang membela dan memperjuangkan persamaan antara manusia termasuk antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Di sinilah titik temu antara isu dan wacana diperjuangkan aktifis gerakan kesetaraan gender dengan aktifis HAM.

Pembahasan tentang perempuan terkait hak-hak, status dan penindasan terhadap mereka telah menjadi isu etika yang utama di seluruh penjuru dunia. Segala penaklukan dan penindasan atas dasar cauvinimisme laki-laki tidak dapat ditolerir. David Bouchier mendefinisikan feminis sebagai bentuk perlawanan terhadap beragam bentuk diskriminasi sosial, personal atau ekonomi dimana perempuan sebagai pihak yang menderita karena jenis kelaminnya. Feminisme, seperti gerakan-gerakan ideologis dan sosial lainnya memiliki sifat yang terbuka. Ia mengambil beragam bentuk ketika berartikulasi dengan beragam sistem sosial, ekonomi dan kultural serta tingkat-tingkat perkembangan sistem-sistem tersebut.

Kata feminis, secara etimologi berasal dari kata femme yang berarti perempuan yang berjuang untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, sebagai kelas sosial. Istilah feminism sendiri sebenarnya berasal dari kata Latin femina yang berarti memiliki sifat keperempuanan. Lahirnya gerakan feminism dipelopori oleh kaum perempuan dan terbagi menjadi dua gelombang. Pada masing-masing gelombang memiliki perkembangan yang

sangat pesat. Diawali dengan kelahiran era pencerahan yang terjadi di Eropa dimana Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet sebagai pelopornya. Menjelang abad ke-19 gerakan feminism ini lahir di negara-negara penjajahan Eropa dan memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai sisterhood. Gerakan feminism adalah gerakan pembebasan perempuan dari rasisme, stereotyping, seksisme, penindasan perempuan, dan phalognosentrisme. Teori feminis lahir atas dasar polarisasi antara laki-laki dengan perempuan sejak dahulu kala. Pembedaan ini menyebabkan kaum feminis merasa terpinggirkan. Oleh karena itu mereka ingin mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai aktifitas untuk menunjukkan keberartiannya dalam kehidupan masyarakat. Aktifitasnya yang dipelopori dilakukan terus menerus dan tersebar ke seluruh pelosok dunia melahirkan gerakan feminism. Saat ini, feminism semakin berkembang dan melibatkan banyak aliran, baik konservatif dan radikal, religius dan ateis, heteroseksual dan non-heteroseksual, kulit putih dan non-kulit putih, parsial dan holistik, individualistik, dan sosial.

Ann Elizabeth Mayer dalam tulisannya The reformulation of Islamic Thought on Gender Rights and Roles mengatakan meskipun sistem represif yang berlaku di sebagian negara Muslim, namun masyarakat sipil selalu berkembang. Pemerintah merasa dikepung karena kritik yang datang dari LSM domestik atas catatan HAM mereka yang buruk pendanaan dari pemerintah asing dan lembaga internasional telah membantu beberapa LSM HAM untuk memiliki dampak yang lebih besar daripada yang semestinya. Salah satu persoalan yang diangkat adalah persoalan status dan hak asasi perempuan. Organisasi HAM secara aktif memberikan tekanan pada pemerintah mereka untuk patuh pada ketentuan CEDAW. Feminis Muslim secara efektif merongrong klaim pemerintah bahwa keyakinan

agama seorang Muslim untuk membatas hak dan kebebasan perempuan. Feminis Islam mengkontradiksi gagasan bahwa persamaan hak bagi perempuan adalah gagasan sekuler yang bertentangan dengan tradisi Islam. Feminis Islam biasanya mengutip sumber-sumber Islam untuk membuktikan bahwa wahyu dan nabi menggambarkan wanita sebagai mitra sejajar dalam komunitas baru. Dari perspektif ini, Islam sejatinya mendukung kesetaraan/true islam endorsed equality atau pada versi lain perkiraan persamaan/approximate equality bagi perempuan Muslim. Feminis Islam memungkinkan perempuan Muslim untuk tetap dalam lingkup prinsip-prinsip Islam sambil menuntut persamaan hak.

Jika ditelusuri ada beberapa teori tentang penyebab perempuan termarginalisasi di hampir seluruh sejarah muslim dan juga sebagai penyebab mundurnya Islam di seluruh aspek kehidupan. Di antara teori tersebut yaitu, pertama, karena struktur masyarakat yang patrikal. Ditinjau dalam sejarah pemikiran Islam, pandangan petriaki seringkali ditemukan dalam khazanah hukum Islam (fikih). Kedua, teori kekuasaan yang dikemukakan Leila Ahmad yang mengatakan bahwa ‘Abbasiyah yang menjadi penyebab terjadinya marginalisasi terhadap kaum perempuan. Ketiga, karena ada nilai budaya yang merasuk ke dalam ajaran Islam selama berabad-abad. Keempat, karena penggunaan metode penafsiran atomistik. Kelima, karena pemahaman teks yang murni pendekatan norma agama dan mengabaikan bantuan ilmu lainnya.

### Tinjauan Pustaka

Di antara penelitian yang telah ada membahas tentang Hak Asasi di Mesir adalah artikel yang ditulis oleh Muwazah dkk tentang Perempuan Mesir dalam konstruk social paska kolian (2018). Artikel ini mengungkap bentuk-bentuk ketidaksetaraan sosial serta menjelaskan secara jelas bentuk-bentuk perlakuan dengan menggunakan teori

pascakolonial dari Gayatri Chakravorty Spivak dan Homi K. Bhabha, yang disajikan secara deskriptif dengan mendekonstruksi setiap fakta dalam karya fiksi Ar-Rihlah Ayyamu Tālibah Miṣriyyah fī Amrīka.

Penelitian Lain yang dilakukan oleh Dian Meiningtias dkk tentang Reaktualisasi perlindungan Perempuan dalam hukum keluarga Islam di Arab Saudi dan Mesir (2023). Artikel ini menelaah bagaimana kedua negara tersebut memberikan perlindungan kepada perempuan dalam reformasi hukum keluarga, serta bagaimana tipologi reformasi hukum keluarga dilakukan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan data yang diperoleh dari literatur terkait dan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa reformasi hukum keluarga di Arab Saudi masih menghadapi banyak polemik dan permasalahan yang merugikan perempuan, sehingga diperlukan upaya untuk mengakreditasi ulang reformasi hukum keluarga yang mampu melindungi perempuan. Sementara itu, di Mesir, upaya perlindungan terhadap perempuan dalam hukum keluarga telah dimulai, namun belum menyentuh seluruh aspek dalam hukum keluarga.

Penelitian terkait lainnya, yang ditulis oleh Mawar Sharon tentang Resistensi Perempuan Mesir terhadap dominasi: Perspektif The Romance of Resistance (Lila Abu Lughod) Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk perlawanan perempuan di Mesir, di mana budaya dominasi laki-laki yang didorong oleh patriarki dianggap sebagai sesuatu yang tak terhindarkan sebagai warisan. Artikel menjelaskan perspektif Lila Abu-Lughod melalui The Women of Resistance sangat berpengaruh dalam perkembangan bertahap mobilisasi gerakan perempuan di Mesir. Konsep perlawanan sehari-hari menurut teori Judith Butler dalam studi ini juga mampu mendefinisikan perlawanan (kekuasaan) yang terkait dengan unsur kerentanan perempuan. Di antara bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari mampu

memberikan penghormatan kepada perempuan (kesadaran akan nilai-nilai feminism), berupaya memutus cengkeraman kekuasaan tak terbatas yang dimiliki oleh laki-laki, serta melawan ketidakadilan terhadap Perempuan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **HAK ASASI PEREMPUAN DI MESIR: SEBUAH PERJALANAN**

#### **Perempuan di Titik Nol: Potret Fiktif Hak Asasi Perempuan di Mesir?**

Nawal El Saadawi adalah salah seorang penulis feminis yang sepanjang hidupnya berupaya menperjuangkan hak-hak asasi perempuan di Mesir. Nawal yang juga seorang dokter melihat fenomena ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di Mesir, salah satunya adalah masalah female genital mutilation yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Women and Sex (1972), khitan perempuan yang dilakukan dengan alasan agar perempuan lebih bisa menahan seksualitasnya sehingga tidak akan berselingkuh serta harapan agar perempuan lebih fokus dalam urusan domestik. Hal ini ditentang oleh Nawal yang mempertanyakan kenapa harus seksualitas perempuan yang mesti dipangkas sementara laki-laki tidak. Di lain waktu Nawal melihat seorang anak perempuan yang meninggal karena komplikasi yang disebabkan perlakuan khitan.

Ada beberapa novelnya mengenai isu hak asasi perempuan di negara Piramid tersebut, di antaranya: Perjalananku Mengelilingi Dunia. Dalam novelnya, Nawal mengangkat isu belenggu hirarkis suami terhadap istri, dimana perempuan untuk dapat izin berpergian ke luar negeri harus mendapat izin dari suaminya dan disertakan pada paspor. Hal ini terlihat dalam petikan novel:

Dan saya beritahu Anda bahwa menurut hukum saya boleh berpergian tanpa izin suami, karena saya wanita lajang. Kata Nawal kepada polisi di Jalan masuk bandara Mesir. Tetapi polisi bandara tersebut tetap ngotot menyatakan surat bukti bahwa Nawal lajang. Nawal lalu menunjukkan surat cerainya, lalu polisi tersebut menjawab “Mengapa Anda tidak memberitahu saya dari awal kalau anda sudah diceraikan?” Aku belum pernah diceraikan jawab Nawal dengan marah. Saya bercerai.

Isu lain yang dikritik Nawal dalam novelnya adalah ketimpangan hak dalam menduduki jabatan tertentu di Mesir, dimana hanya laki-laki yang bisa berada dalam posisi puncak sementara perempuan tidak layak.

Saya ingat akan sebuah artikel yang saya baca di sebuah koran Mesir tahun lalu dimana seorang penulis perempuan telah mengatakan bahwa ada beberapa syarat tertentu yang membuat orang dapat menduduki posisi hakim, yang pertama adalah harus laki-laki.

Dalam novel Islam realis: Perempuan di Titik Nol yang diadopsi dari kisah nyata seorang perempuan yang ditemui Nawal di penjara Qanatir tahun 1972, Nawal El-Saadawi mengangkat isu budaya patriarki, sebagai bentuk diskriminasi terhadap hak asasi perempuan di Mesir. Seperti diketahui bahwa salah satu negara di dunia Arab yang kental dengan budaya patrilineal adalah Mesir yang dalam praktik kehidupan politik dan sosial posisi perempuan masih termarjinalkan, dimana perempuan tidak diizinkan ikut andil dalam persoalan politik. Kendati dalam undang-undang telah mengizinkan keikutsertaan perempuan, namun berseberangan dengan budaya yang berlaku di Mesir. Hal ini disebabkan oleh penafsiran agama yang konservatif ditambah lagi munculnya persoalan ekonomi, politik, sosial dan agama sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan lebih tepatnya sebagai obyek belaka.

Diceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Firdaus yang merupakan anak seorang petani, hidupnya sangatlah rumit dan penuh konflik. Sejak kecil Firdaus sudah menjalani penganiayaan dari segi fisik maupun mental oleh seorang lelaki yang dikenalnya sebagai ayah. Sesungguhnya tak cuma Firdaus yang mendapat perlakuan dari sosok ayahnya itu, tapi ibunya pun tidak pernah mempunyai nasib yang lebih baik dari Firdaus. Ketika ayah dan ibu Firdaus meninggal, Firdaus di asuh oleh pamannya. Meski pamannya itu bersikap lebih baik dan lemah lembut daripada ayahnya, tapi sosok paman yang lemah lembut itu sama seperti lelaki lain. Pamannya pun tidak melewatkan kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual kepadanya. Dalam masa ini, Firdaus disekolahkan di sekolah menengah pertama. Disitulah ia dapat merasakan bergaul dengan sebayanya, namun ketika itu juga ia hampir mengenal cinta tetapi tidak dari lawan jenis, melainkan dari seorang guru perempuan. Lulus dari sekolah menengah dengan nilai terbaik, lalu pamannya menikah dengan seorang gadis anak dari guru sewaktu ia sekolah di Al Ezhar. Waktu terus belalu, lama-kelamaan sang bibi tersebut kurang suka dengan keberadaan Firdaus di rumahnya. Jadi ia berencana untuk mengenalkan Firdaus pada seorang laki-laki yang bernama Syekh Mahmoud, orang tua yang berumur 60 tahun yang kaya raya dan sangat pelit disertai dengan adanya bisul disekitar wajahnya. Untuk membalsam budi sang paman, Firdaus pun menerima pinangan dari Syekh Mahmoud tersebut dan umurnya waktu itu adalah 18 tahun. Apa boleh buat Firdaus pun harus melayani lelaki dengan wajahnya yang penuh bisul itu walau dengan setengah hati.

Namun lama-kelamaan Firdaus pun tak tahan dan kemudian melarikan diri. Hal itu disebabkan Firdaus seringkali mendapatkan perlakuan yang menyakiti fisiknya. Ia pun terus berlari, dan saking kencangnya ia berlari akhirnya tibalah pada suatu keindahan

pemandangan sungai Nil. Di situlah awal mulanya Firdaus beremu dengan lelaki yang bernama Bayoumi. Awalnya ia mengira lelaki yang bernama Bayoumi adalah seorang laki-laki yang baik, namun ternyata tidak demikian. Bayoumi lalu mengajak Firdaus untuk tinggal satu rumah. Bayoumi pun tidak ketinggalan untuk merasakan nikmatnya tubuh Firdaus bersama teman-temannya. Bayoumi lah yang membawa Firdaus pada suatu profesi yang disebut pelacur. Kemudian ia bertemu dengan seorang perempuan cantik yang bernama Sharifa yang ternyata tak lebih dari seorang germo. Namun, berkat perempuan itu Firdaus lebih mengenal lagi tentang dunia pelacuran dan mengetahui bahwa ia memiliki tubuh dengan harga diri yang tinggi, disitu Firdaus merasakan kenikmatan dunia. Karena adanya konflik antara Firdaus dan Fawzi (pacar Sharifa) yang ingin memperistri Sharifa. Maka atas sikap Sharifa, Firdaus yang penuh rasa hormat kepada siapapun yang di temuinya, Firdaus pun kembali melarikan diri. Di jalan ia di ajak oleh seseorang untuk masuk kedalam mobil dan dibawa ke hotel. Setelah melakukan persetubuhan Firdaus di beri uang sebesar 10 pon. Jalan hidup membawa Firdaus menjadi seorang pelacur mandiri dan berharga. Ia bisa membeli apapun yang ia inginkan, ia bisa berdandan cantik, dan yang paling penting ia bisa memilih dengan siapa ia akan tidur. Akan tetapi nasib baik belum juga bersahabat dengannya. Ketika itu Firdaus sedang merasakan frustasi karena ia tidak merasa nyaman dan tenang saat ia menekuni sebagai seorang pelacur. Lalu ia sempat beralih profesi menjadi pegawai kantoran. Disana dia bertemu dan bisa merasakan rasanya jatuh cinta pada teman kerjanya, tetapi tetap saja lelaki itu hanya menyukai dan menginginkan kenikmatan tubuh perempuan. Bahkan perempuan adalah pelacur dalam hidup seorang lelaki, karena setelah menjadi istri pun wanita masih menjadi pelacur. Hal yang membedakannya adalah ketika sudah berumah tangga wanita merasa pasrah, tidak dibayar, dan memakai cinta dalam persetubuhannya. Sedangkan pelacur jalanan dibayar dan tidak memakai cinta dalam

hubungannya. Akhirnya Firdaus pun menekuni profesi kembali sebagai seorang pelacur, sehingga seorang germo memaksa Firdaus bekerja untuknya. Ternyata dari pengalamannya selama ini, Firdaus pun sadar dan menjadi perempuan yang tak mau lagi di injak-injak harga dirinya oleh kaum pria. Namun karena sang germo memaksa dan mengancamnya, Firdaus pun memegang sebilah pisau dan menghujamkan beberapa tusukan, sehingga akhirnya ia membunuh sang germo. Setelah peristiwa itu, ia segera menyerahkan diri kepada polisi dan akhirnya masuk penjara. Akibat ulahnya itu, Firdaus pun di vonis hukuman mati. Namun anehnya dia malah menolak menerima grasi yang telah diusulkan oleh seorang dokter penjaranya kepada presiden. Firdaus menggunakan kepasifan sebagai senjata perlawanan untuk mempertahankan harga dirinya, termasuk kepasifan menerima hukuman mati. Menurut Firdaus, vonis itu justru merupakan satu-satunya jalan menuju kebebasan sejati. Firdaus adalah kisah seorang wanita yang telah didorong oleh rasa putus asa ke pojok yang paling kelam.

Di antara perlakuan diskriminatif akibat budaya patriarki di Mesir. Pertama, ketimpangan hak perempuan dalam politik. Perempuan tidak dibolehkan menjadi pemimpin:

Saya tahu bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala negara, tetapi saya merasa bahwa saya tidak seperti perempuan lainnya . . . Saya dapat pula mengetahui bahwa semua yang memerintah adalah laki-laki”

Kedua, perlakuan subordinasi dalam bidang pendidikan, dimana kurangnya peluang dan kesempatan yang diberikan kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan formal seperti halnya laki-laki. Dalam novel ini perlakuan tersebut dapat dilihat dalam dialog firdaus dengan pamannya.

Ketika paman naik ke atas kereta api dan mengucapkan selamat tinggal saya menangis dan merenek supaya saya dibawa bersamanya ke Kairo. Tetapi paman bertanya “apa yang akan kau perbuat di Kairo Firdaus?” Lalu saya menjawab: saya ingin ke al-Azhar dan belajar seperti paman. Kemudian ia tertawa dan menjelaskan bahwa al-Azhar hanya untuk kaum pria saja. Lalu saya menangis dan memegang tangannya sementara kereta api masih bergerak maju. Tetapi ia meraik tangannya dengan sekuat tenaga dan secara tiba-tiba hingga saya jatuh tertelungkup”.

Dari dialog di atas terlihat adanya diskriminasi dalam hak memperoleh pendidikan bagi perempuan, hanya laki-laki yang memperoleh hak untuk mendapatkan ilmu. Terakhir, terkait hak dalam keluarga adalah menempatkan perempuan sebagai makhluk yang selalu salah sementara laki-laki seperti dewa yang tanpa cela. Hal yang lebih menyedihkan adalah ketika memukul perempuan tidak dianggap dosa bahkan tidak ada hukum yang dapat melindungi perlakuan tersebut terhadap perempuan. Hal ini terlihat dalam dialog firdaus dalam novel sebagai berikut:

Pada suatu peristiwa dia memukul seluruh badan saya dengan sepatunya. Maka badan saya menjadi bengkak dan memar. Lalu saya tinggalkan rumah dan pergi ke rumah paman. Tetapi paman mengatakan kepada saya bahwa semua suami memukuliistrinya, dan istrinya menambahkan bahwa paman pun seringkali memukulnya saya katakan bahwa paman adalah seorang syeikh yang terhormat, terpelajar dalam ajaran agama, karena itu tidak mungkin dia punya kebiasaan memukul istrinya. Dia menjawab bahwa justru laki-laki yang memahami agama itulah yang sering memukuli istrinya.

Dari penggalan dialog ini terlihat bahwa perempuan adalah makhluk yang selalu ditindas. Pemukulan suami terhadap istri dipandang sebagai suatu hal yang biasa dan tanpa

masalah. Novel ini ingin menggambarkan sisi gelap yang dialami perempuan Mesir akibat budaya patriarki, dimana hak-hak perempuan kurang terjamin, tidak memiliki kebebasan dalam berpolitik ditambah lagi kungkungan suami yang menjadikan istri terbelakang dalam setiap kesempatan, mengalami ketimpangan hak, penindasan serta kemiskinan.

### **Hak Asasi Perempuan dalam Dokumentasi Sejarah**

Selama abad ke-19, negara Mesir mulai diubah menjadi mesin pemerintahan modern dan kontrol pertama oleh penguasa sendiri dan dalam hubungannya dengan penjajahan Inggris. Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke 20, Mesir adalah pusat gerakan intelektual utama menuju Islam reformis di dunia Arab. Dalam sejarah perkembangannya, perjuangan terhadap hak-hak asasi perempuan di Mesir telah dilakukan oleh gerakan perempuan awal abad ke19, dimana ratusan perempuan berbaris bersama di jalan-jalan Kairo untuk mendukung negara-negarawan melawan Inggris. Yang memimpin adalah perempuan yang merupakan istri dari politisi nasionalis terkemuka, di antara mereka Huda Sharawi. Meskipun Isu tersebut telah menjadi nasionalis dan sama sekali bukan yang feminis, namun partisipasi mereka tampaknya telah mendorong mereka untuk selanjutnya mengambil sikap terhadap isu-isu yang berkaitan dengan status perempuan. Kendati demikian penindasan dan ketimpangan hak perempuan masih terus terjadi terutama pada masyarakat tingkat bawah. Meskipun terjadi perubahan hanya relatif kecil dan lebih terlihat perubahan tersebut ditingkat elite perempuan perkotaan terutama dari partisipasi pada sektor publik sementara di sektor domestik masih didominasi oleh ideologi dan sistem patriarki. Dipahami gerakan para feminis Mesir seperti, Huda Hanem Sa’rawi (w. 1947) dan Qasim Amin (w. 1904) yang melalui dua bukunya yang kontroversial mengulas panjang lebar tiga hal yang perlu direkonstruksi yaitu soal pendidikan bagi perempuan, hijab dan poligami. Selanjutnya 1945-1959 lahir organisasi perempuan, Bint el-Nile (Daughter of the Nile) yang dipimpin Doria Shafik yang memperjuangkan hak-hak politik perempuan secara penuh. Namun, pergerakan perempuan mulai menyusut terjadi pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser (1952-1970) ditandai dengan pembatasan ruang gerak organisasi perempuan. Dalam periode tersebut muncul tulisan Najib Mahfuz (w. 2006) berjudul Al

Thulathiyah (1950), sebuah novel yang bukan novel feminis tetapi menggambarkan revolusi kedudukan perempuan Muslim di Mesir yang telah mengalami tiga tahap: Pertama, potret perempuan Muslim era pertama yaitu wanita berhijab dan buta huruf serta takut pada kediktatoran suami dan selalu terperangkap di dalam rumah. Ini merupakan realitas wanita Muslim awal abad ke-20. Kedua, potret perempuan Muslim di era kedua di tahun 1940-an dan permulaan tahun 1950-an yaitu telah terjadi perubahan peran perempuan Muslim khususnya untuk memperoleh pendidikan yang relatif terbatas antara keyakinan dan keraguan, antara adat istiadat tradisional dan peradaban modern. Ketiga, Najib Mahfuz menggambarkan dalam novelnya perempuan telah mendapatkan kesempatan yang lebih luas dan telah menunjukkan jati diri untuk melakukan aksi terhadap adat istiadat. Tuntutan kebebasan wanita/tahrir al-mar'a telah dilancarkan di kalangan wanita kelas atas ketika revolusi 1952 dan menyebar ke kalangan wanita kelas menengah dan bawah terutama di kota-kota di masa pemerintahan Nasser.

Pada akhir tahun 1970-an dan awal 1980-an, Mesir berada di persimpangan jalan yang kritis dari keterbukaan partisipasi politik dengan retorika sosialisme ke kapitalisme dengan sistem pemerintahan yang lebih otoriter dari sebelumnya. Saat memulai pemerintahannya, Anwar Sadat (w. 1981), presiden Mesir, membuat perubahan kebijakan yang sangat men dasar bahkan berbalik dari masa pemerintahan Nasser sebelumnya. Jika pada masa sebelumnya retorika negara adalah sosialisme dan anti imperialism Barat demi keadilan dan kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat, maka pada masa Sadat kebijakan bergeser ke sistem kapitalisme infitah (pintu terbuka) yang mengundang modal dan investasi asing serta kerja sama lebih erat dengan Barat untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pergeseran kebijakan ini bukan tanpa resiko ketegangan politik, karena sebagaimana pengalaman di negara-negara Selatan lainnya, kebijakan pertumbuhan ekonomi diasumsikan mensyaratkan kestabilan politik. Ini berarti pembatasan dan kontrol ketat oleh pemerintah atas partisipasi politik rakyat. Persoalan ketimpangan sosial terhadap hak-hak perempuan tahun 1970-an digambarkan Nawal dalam tulisan-tulisannya. Novel Perempuan di Titik Nol, ditulis tahun 1973, dimana novel tersebut Nawal mengatakan bahwa lebih baik menjadi pelacur daripada terkungkung dalam perkawinan yang dalam pandangannya bahwa perkawinan adalah

penjara dan perbudakan bagi perempuan. Tulisan-tulisan Nawal yang kritis terhadap ketimpangan sosial serta gaya bahasanya yang sakratis membuat marah pemerintah Mesir sehingga, pada tanggal 6 September 1981 Nawal dijebloskan ke dalam penjara Barrages di Mesir masa pemerintahan Anwar Sadat atas tuduhan perbuatan kriminal melawan pemerintahan yang sah, namun hal tersebut tidak membuatnya surut tapi justru menulis novel “Catatan dari Penjara Perempuan”.

Jika pihak penguasa marah pada seorang pengarang, pengarang bersangkutan dapat diberangus dan suaranya dibungkam, sehingga tak terdengar lagi oleh siapapun. Seorang pengarang tak mungkin mencapai puncak kesusastraan dan bertahan di sana, jika tak direstui oleh pemerintah. Segala sesuatu di negeri kami dipegang oleh pemerintah dan dikendalikan olehnya secara langsung ataupun tidak langsung, berdasarkan adat, atau karena ketakutan mendalam yang telah lama merajalela, terhadap para penguasa.

Kutipan ini menunjukkan kritik Nawal dalam hak kebebasan mengutarakan pendapat dan hak bicara yang tidak didapatnya dalam negaranya sendiri. Nawal mengkritik, menganggap pemerintahan Sadat, perempuan professional yang berpendidikan tinggi dari kalangan kelas menengah, seperti dokter, penulis, wartawan, dan sejenisnya tidak dibiarkan bebas dalam mengutarakan pendapatnya, sehingga mereka harus terus diawasi karena bagi penguasa-penguasa tulisannya dianggap lebih berbahaya dari senjata. Jika ada yang melanggar maka penjaralah tempat mereka, dan mereka akan terus diawasi ketat agar tidak bisa menulis, “lebih baik memberi anda pistol daripada pena dan kertas”.

Sejak 14 oktober 1981, Muhammad Husni Mubarak telah menjabat sebagai presiden Mesir selama lima periode setelah pembunuhan presiden Muhammad Anwar Sadat. Dimasa pemerintahan Anwar Sadat tahun 1981 Mesir merupakan salah satu negara Muslim yang mendukung dokumen-dokumen internasional tentang HAM terutama dalam upaya menghapus diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Tahun 1970-an dan 1980an hak asasi manusia menjadi lebih menonjol di Timur Tengah, meskipun pada saat itu sikap negara Muslim terhadap konvensi perempuan (CEDAW) ditinjau dari perlakuan terhadap perempuan dalam HAM dalam Islam dan kebijakan terkait dalam hukum nasional Timur Tengah dinilai masih kurang. Diketahui, dalam Pasal 1

konvensi internasional mendefenisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai “setiap pembedaan, pengecualian dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi dan membantalkan pengakuan, kesenangan dan pengalaman perempuan terlepas dari status perkawinannya, berdasarkan pada kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pasal 2 dari konvensi ini menyatakan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan untuk menghapuskan semua undang-undang, peraturan, kebiasaan dan praktik yang mendiskriminasi perempuan. Dalam CEDAW banyak jenis yang lebih spesifik mengenai diskriminasi seks yang harus dihilangkan. Pasal 3 sampai dengan Pasal 16 mengeliminasi diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan dan sebagainya. Banyak negara Muslim meratifikasi CEDAW ke reservasi-reservasi signifikan yang memenuhi syarat kepatuhan mereka berdasarkan undang-undang domestik yang diskriminatif tidak memiliki hubungan dengan hukum Islam seperti aturan tentang perolehan kewarganegaraan. Sementara itu beberapa negara Muslim belum meratifikasinya termasuk Iran dan Sudan.

Mesir termasuk negara Muslim meratifikasi konvensi perempuan ini. Mesir memasukkan Pasal 9, 16 dan 29. Pasal 9 dan 29 berkaitan dengan nasionalitas anak-anak dan anjuran perdamaian di bawah konvensi ini. Karena berurusan dengan masalah-masalah yang relatif periferal dan tidak berhubungan dengan Syari’ah, dimana Syari’ah merupakan hukum keluarga bagi umat Islam di Mesir. Sementara itu Pasal 16 terkait dengan Syari’ah yang mengharuskan penghapusan semua diskriminasi antara laki-laki dan perempuan di keluarga dan memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama selama pernikahan dan perceraian. Syarat yang diajukan Mesir, bahwa tuntutan itu tidak boleh melanggar prasyarat-prasyarat Syari’ah Islam. Jadi, bisa dikatakan negara-negar Muslim termasuk Mesir menempatkan hukum Islam di atas hukum Internasional. Tahun 2004, Departemen Luar Negeri Mesir mempertimbangkan untuk menarik beberapa reservasi CEDAW tetapi kemudian membantalkannya ketika mendapat perlawanan dari al-Azhar yang secara konsisten menolak hak asasi internasional.

Sementara itu UIDHR bertujuan menghadirkan HAM dalam Islam dan mangaburkan isu-isu krusial. Misalnya, pada Pasal 19a versi bahasa Inggris: “Setiap

orang berhak untuk menikah, untuk mencari keluarga dan untuk membesarkan anak-anak sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Hal ini jika dibandingkan dengan Pasal 16.1, dimana laki-laki dan perempuan yang cukup usia tanpa batasan apapun karena ras, bangsa atau agama memiliki hak untuk menikah dan untuk menemukan keluarga. Dalam UDHR diketahui kebebasan untuk menikah tidak memenuhi syarat sementara dalam UIDHR pasal 19.a memenuhi syarat hak untuk menikah, kesesuaian kualitas dengan agamanya berarti bahwa aturan-aturan syariat dapat memaksakan termasuk larangan bagi wanita Muslim menikahi non-Muslim. Terlihat bahwa ketentuan UIDHR bertentangan dengan UDHR bahwa pria dan wanita sebaiknya disizinkan tanpa pembatasan agama untuk memilih pasangan mereka. Disisi lain konstitusi al-Azhar memiliki fitur yang dimiliki dalam konstitusi Iran. Pada pasal 7 dibagian peraturan yang mengatur: “Masyarakat Islam menyatakan bahwa keluarga adalah basis masyarakat dan bahwa fondasi keluarga adalah agama dan moralitas. Pasal 37 dalam konstitusi al-Azhar, perempuan memiliki hak untuk bekerja dalam batas-batas syari’ah. Sebagai tambahan Deklarasi Kairo dirancang dengan hati-hati sehingga untuk menghindari memberikan kesetaraan dalam hak-hak perempuan seperti yang diharapkan dalam dokumen yang didukung oleh Arab Saudi dimana diskriminasi berdasarkan jenis kelamin adalah kebijakan negara. Dalam Pasal 6 ditetapkan bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam martabat manusia, namun tidak disebutkan istilah hak-hak, namun dalam pasal selanjutnya ada tiga hak perempuan yaitu hak atas kepribadian hukum, untuk memiliki dan mengelola propertinya serta untuk mempertahankan nama dan garis keturunannya.

Contoh-contoh diskriminasi jenis kelamin dalam hukum keluarga dan perdata yaitu: pertama, seorang Muslim dibenarkan menikahi sampai empat istri dalam satu waktu/poligami sementara Muslimah hanya boleh menikahi seorang laki-laki dalam satu waktu/poliandri. Kedua, seorang Muslim boleh menceraikan istrinya meskipun hanya dengan penolakan sepihak, talak, tanpa harus memberikan alasan atau meminta izin kepada seseorang atau tokoh yang berwenang. Sebaliknya seorang Muslimah dibolehkan mengajukan perceraian atas persetujuan suaminya atau dengan keputusan pengadilan yang disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan tertentu yang ada pada suami seperti tidak mampu atau enggan melayani istrinya. Ketiga, dalam pewarisan,

perempuan Muslim menerima bahagian yang lebih sedikit dari muslim laki-laki dengan tingkat hubungan kepada peninggal warisan yang sama.

Pada tahun 2017 dalam perkembangan hak-hak asasi perempuan, Mesir salah satu negara dari sepuluh negara yang memiliki indeks kesetaraan gender terendah. Ini disebabkan keterbatasan kebebasan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik dan kesehatan, dimana Mesir berada pada posisi ke-134 dari 144 negara. Meskipun realitasnya pada masa Abdul Fattah as-Sisi, presiden Mesir saat ini, perempuan memiliki akses yang sangat luas terhadap pendidikan dan hak-hak lainnya. Banyak perempuan Mesir yang berpendidikan tinggi dan melanjutkan studi ke Eropa. Menyupir mobil, keluar rumah tanpa pengawalan suami dan nongkrong di kafe pada malam hari sambil minum sisha. Dan merupakan hal biasa untuk posisi ayah yang menjemput anak di sekolah bahkan menunggu anak-anak saat mereka mengikuti privat atau kegiatan ekstra kurikuler di lapangan olahraga. Dalam perpolitikan pun akses perempuan terbuka, di antaranya ada perempuan yang menduduki posisi penting di Iskandariah seperti jabatan gubernur Iskandariah. Meskipun pada posisi tertentu seperti posisi ifta' lebih didominasi oleh laki-laki.

## KESIMPULAN

Islam menempatkan perempuan di posisi yang terhormat dengan memberikan hak identitas mereka. Islam memberikan keadilan (justice) dan persamaan (equality) bagi perempuan. Dalam surat Yaasin [36]: 34-35 berbunyi: "Kami jadikan di dalamnya kebun-kebun kurma dan anggur, lalu kami pancarkan padanya mata air yang mengalir sehingga mereka dapat makan buahnya." Tuhan tidak memberikan buah-buahan, anggur ataupun buah yang di tanah hanya untuk dinikmati atau dikelola kaum laki-laki saja, ia memberikannya baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kualitas manusia dalam Islam terlihat pada prestasi seseorang tanpa melihat pada perbedaan jenis kelamin. Bagi kaum laki-laki diberikan bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan diberikan bagian dari apa yang mereka usahakan. (al-Maidah [4]: 32). Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dihadapan Allah SWT. Meskipun dalam realitasnya masih ada perempuan yang terbelakang dan masih adanya pandangan-pandangan yang mengandung bias negatif terhadapnya yang sering dinilai sebagai pandangan ajaran

Islam, pada dasarnya bersumber dari budaya patriarkhi yang menempatkan posisi sosial politik laki-laki di atas perempuan yang kemudian menjadi tafsir keagamaan yang dijadikan legitimasi untuk mendominasi atas perempuan.

Islam memposisikan laki-laki dan perempuan setara. Islam merevolusi budaya dan tradisi patriarkhi bangsa Arab, dimana tradisi Arab ketika itu secara umum menempatkan wanita hampir sejajar dengan hamba sahaya dan harta benda. Bahkan menyediakan mereka mengubur hidup-hidup bayi perempuan, tidak member hak waris kepada perempuan, berpoligami dengan banyak isteri serta membatasi hak-hak perempuan dalam wilayah domestik dan publik. Dalam al-Qur'an surat an-Nahl [16]: 58-59 menjelaskan gambaran nilai perempuan dalam orang-orang Arab saat itu: “Dan apabila seorang dari mereka diberi khabar dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya hidup-hidup ke dalam tanah? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi jelaslah Islam datang dan melarang penguburan bayi perempuan, membatasi poligami, memberikan hak waris dan hak-hak lainnya kepada wanita sesuai dengan fungsi dan perempuan sosial perempuan saat itu. Oleh karena itu Islam datang membawa pesan universal yaitu persamaan antara laki-laki dan perempuan dan berupaya menegakkan keadilan gender dalam masyarakat. Namun ajaran Islam tersebut ditafsirkan oleh orang Arab yang memegang teguh budaya patriarkhi sehingga penafsiran mereka yang memposisikan perempuan berada lebih rendah dari laki-laki tidak dapat dihindari dan hal inilah yang menimbulkan kritik oleh para feminis di dunia Islam termasuk Nawal El Saadawi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed an-Na'im, “Syari’ah dan Isu-Isu HAM”, dalam Charles Kurzman (ed.).  
Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global.  
Jakarta: Paramadina, 2003.
- Adnan Buyung Nasution. Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani. Kitab al-Ta’rifat. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1985.

Ann Elizabeth Mayer. Islam and Human Right: Tradition and Politics. Philadelphia: WestView Press, 2013.

Ann Elizabeth Mayer, “The Reformulation of Islamic Thought on Gender Rights and Roles”, Shahram Akbarzadeh and Benjamin MacQueen (ed.). Islam and Human Rights in Practice: Perspectives Across the Ummah. London and Newyork: Routledge, 2008.

Arif Budiono, “Islam dan Hak Asasi Manusia Perspektif Fathi Osman”, M. Arfan Mu’ammarr dkk. Studi Islam Perspektif Insider/Outsider. Yogyakarta: IRCiSoD, 2012.

A. Amireh. “Framing Nawal el Saadawi Arab Feminism in a Transnational World”. Journal Women in Cultural and Society, No. 26, Vol. 1, (2000).

Ebrahim Moosa, Islam Progresif: Refleksi Dilematis tentang HAM, Modernitas dan Hak-Hak Perempuan di dalam Hukum Islam. Jakarta: ICIP, 2004.

Eileen Hunt Botting. Wollstonecraft, Mill, and Women's Human Rights. Yale University Press, 2016.

Haideh Moghissi. Feminisme dan Fundamentalisme Islam. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Ibn Amir al-Haj. Taqrir wa Tahbir. Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah 1983.

Ihsan Ali Fauzi. Hak Asasi Manusia dalam Ensiklopedia Tematis Dunia Islam Dinamika Masa Kini. Jakarta: Teraju, 2004.

Istikomah, “International Human Rights and Islamic Law”, dalam Studi Islam Perspektif Insider/Outsider, M.Arfan Mu’ammarr dkk (ed.). Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.

John L. Esposito (ed.). Identitas Islam pada Perubahan Sosial Politik. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Katerina Dalacoura. Islam, Liberalism and Human Rights. London: I.B.Tauris & CO Ltd

Victoria House, 19980.

Khoiruddin Nasution. “Istri Dilarang Bermuka Masam di Depan Suami?”, dalam Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis, Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed). Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2003.

Leila Ahmed. “Feminism And Feminist Movements In The Middleeast, A Preliminary Exploration: Turkey, Egypt, Algeria, People’s Democratic Republic Of Yemen”, Women’s Studies Int. Forum, Vol. 5, No. 2 (1982).

Mansoer Faqih. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Mochamad Sodik, “Mendampingi yang dibenci Membela yang teraniaya”, dalam Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis, Mochamad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed). Jogjakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, Konsep dan Pendekatan Nurcholish Madjid terhadap Hak Asasi Manusia. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Muhammad Ibn Ahmad al-Ramli. Nihayah al Muhtaj ala Sharh al Minhaj. Mustafa Babi al Halabi, 1967-1969.

Mohammad Ikrom, “Syariat Islam dalam Perspektif Gender dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, Supremasi Hukum, Vol. 2, No. 01, Juni (2013).

Nasaruddin Umar. Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’ān. Jakarta: Paramadina, 1999.

Nawal El Saadawi, Imra’ah ‘Inda Nukthoh as Sifr, [www.kotobarabia.com](http://www.kotobarabia.com), Diakses pada 25 September 2018.

----- Memoirs from the Women’s Prison, terjemahan mien joebhaar, Catatan dari Penjara Perempuan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003..

----- My Travels Around the World, terjemahan Hermoyo. Perjalananku Mengelilingi

Dunia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

----- The Essential Nawal El Saadawi: A Reader dalam [www.scribd.com](http://www.scribd.com) . Diakses pada 25 September 2018.

----- Women at Point Zero, terjemahan Amir Sutaarga. Perempuan di Titik Nol. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Shahram Akbarzadeh dan Benjamin MacQueen, “Framing the debate on Islam and Human Rights”, dalam Shahram Akbarzadeh and Benjamin MacQueen (ed.), Islam and Human Rights in Practice: Perspectives Across the Ummah. London and Newyork: Routledge, 2008.

Suheir Ghannam, “al-Mar’ah al-Mishriyyah Hāirah baina tumūhiha wa quyūdil mujtama”, Ahramonline, Nomor. 47940 (2018). Diakses pada 15 Desember 2018.

Victoria Neufeld (ed), Webster’s New World Dictionary. New York: Webster’s New World Clevenland, 1984.

Wāil Jamāluddīn, Az-Zawāj wa huqūqul mar’ah fil mishr al-Qadīm, BBC al-Qāhirah, 20 April 2018.

Waryono, “Perbedaan Air Seni anak laki-laki dan Perempuan”, dalam Mochammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.) Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-hadis Misoginis. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Zakky. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Para Ahli dan Secara Umum, 28 Juli 2018, [www.Zonareferensi.com](http://www.Zonareferensi.com), diakses 18 September 2018.